

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia diawali dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991. Dipicu oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang memungkinkan perbankan menjalankan Dual Banking System, beberapa bank konvensional mulai membuka cabang syariah dalam menjalankan usahanya. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional serta kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan syariah yang memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang cukup jelas dan kuat, baik dari segi kelembagaan maupun landasan operasionalnya.

Produk Tabungan merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan maupun nasabah non perorangan dengan tiering nisbah bagi hasil yang menarik. Pada prinsipnya Tabungan Muamalat merupakan bentuk kerjasama antara nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib) hasil keuntungan dari pengelolaan dana tersebut akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Produk Tabungan Muamalat ini diperuntukkan bagi masyarakat kelompok menengah keatas yang aktif bertransaksi, memiliki kebutuhan likuiditas yang tinggi dan mengutamakan prinsip murni syariah dalam menabung dan bagi nasabah yang menginginkan fleksibilitas dan keuntungan yang tinggi.

Bank syariah menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Bagi hasil dalam perbankan syariah dapat timbul karena adanya pembiayaan. Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merumuskan pembiayaan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; c. transaksi jual beli dalam piutang murabahah, salam, dan istishna; d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan qardh; dan e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 4,3 juta nasabah melalui 457 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 1996 ATM, serta 95.000 merchant debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Selain itu Bank Muamalat memiliki produk share gold dengan teknologi chip pertama di Indonesia yang dapat digunakan di 170 negara dan bebas biaya diseluruh merchant berlogo visa. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel

bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York) serta sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong).

Dalam sistem transaksi syariah yang berbasis bagi hasil dikenal dengan transaksi mudharabah dan musyarakah. Kedua model transaksi ini adalah “core bussinis” perbankan syariah saat ini. Meskipun kenyataan di lapangan belum maksimal. Skema pembiayaan bagi hasil sangat terbatas dibanding skema pendapatan tetap, akad murabahah dan ijarah jauh lebih banyak digunakan oleh perbankan syari’ah dibandingkan dengan skema bagi hasil. Alasannya karena skema ini dari sisi pendapatan perbankan syariah lebih mendekati sistem “bunga” yang relatif pasti dan ditentukan di muka, sementara skema bagi hasil dianggap beresiko tinggi dan pendapatan perbankan syariah relatif tidak pasti. Kurang diminatinya skema bagi hasil tersebut, khususnya skema bagi hasil berdasarkan profit sharing bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, dilihat dari sisi pengusaha/mudharib skema bagi hasil tidak incentive compatible, yakni mereka tidak memperoleh insentif yang cukup untuk mengimplementasikan skema bagi hasil. Hal tersebut disebabkan tidak cukup diakomodasikannya incentive compatibility constrain (ICC) pada skema bagi hasil. Kedua, dilihat dari sisi pemilik dana (shahibul mal), skema bagi hasil tersebut dianggap bukan merupakan skema yang efisien. Hal tersebut sebenarnya disebabkan kurang

diperhitungkannya incentive compatibility constrain (ICC) dan willingness to pay constrain (WCPC) dalam mendesain skema bagi hasil.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul, **“ANALISIS NISBAH BAGI HASIL PADA BANK MUAMALAT SYARIAH”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana analisis Nisbah Bagi Hasil pada Bank Muamlat
Indonesia

1.3 Manfaat dan Tujuan

1.3.1 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah hasil kajian dalam rangka perkembangan perbankan syariah
2. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi
3. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Bank Syariah dalam mengambil kebijakan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan yang ingin di capai yaitu :

Menjelaskan Analisis nisbah bagi hasil pada bank Muamalat
Syariah

1.4 Sistematis Penulisan

Agar dapat diperoleh pemahaman yang runtut, sistematis dan jelas maka penyusun memberikan kerangka sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, manfaat penelitian serta tujuan penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, bank syariah serta produk, deposito syariah, deposito mudharabah, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan analisa data yang telah diteliti dan pembahasan yang sudah diteliti

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini meguraikan kesimpulan dan saran pada penelitian